



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Ketut Nerden;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/09 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 001 RW 011, Desa Pakistaji, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Ketut Nerden ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/25/I/2024/SSATRESKRIM tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Ketut Nerden ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KETUT NERDEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP, dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT NERDEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara terdakwa atas nama **SAIRIN**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-835/M.5.21.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 3 April 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KETUT NERDEN pada bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kecamatan Blimbingsari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada suatu waktu di bulan Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa KETUT NERDEN bertandang ke rumah saksi ANSORI di Dusun Patoman Barat RT 003 RW 002 Desa Patoman Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi lalu saksi ANSORI menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan Nopol P-6431-YQ Noka : MH1NFGF183K291654 Nosin : NFGFE1290630 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan hanya dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tanpa disertai Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang pedagang sepeda motor bekas dan setelah melihat kondisi sepeda motor tersebut yang masih bagus serta harga yang murah maka Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi ANSORI lalu berselang beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi SAIRIN di Dusun Patoman RT 003 RW 003 Desa Watukebo Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi SAIRIN seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kondisi dan kelengkapan yang sama seperti saat Terdakwa membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda warna hitam dengan Nopol P-6431-YQ Noka : MH1NFGF183K291654 Nosin : NFGFE1290630 tersebut merupakan milik saksi AHMAD PUJIONO yang hilang saat diparkir di pinggir sawah di Dusun Kebundandang RT 03 RW 06 Desa Tapanrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi dan mengakibatkan saksi AHMAD PUJIONO mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD PUJIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi di parkir di pinggir jalan persawahan dan kunci kontaknya masih tertancap di kontak sepeda motornya dan STNK motor tersebut berada di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan persawahan, masuk Dusun Kedungdandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa ketika sepeda motor milik Saksi hilang, pada saat itu Saksi sedang menanam sayur di sawah;
- Bahwa jarak Saksi menanam sayur di sawah dengan sepeda motor milik Saksi yang terparkir adalah sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat Saksi pulang dari selesai menanam sayur di sawah, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa ijin tersebut dan Saksi baru mengetahui apabila sepeda motor milik Saksi diambil oleh seseorang yang bernama Ansori setelah diberitahu oleh petugas resmob Polresta Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. ANDIK SYAIFULOH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi mencuri sepeda motor di beberapa tempat di wilayah Banyuwangi;
- Bahwa Saksi pertama mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100 ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dan yang kedua Saksi mengambil sepeda motor pada hari Senin, tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Parijatah Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dimana Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, bernomor rangka MH1JM3137LK506690 dan Nomor mesin JM31E3500817;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Mbah Pedet yang merupakan DPO dimana Mbah Pedet adalah teman kerja Saksi sesama nelayan dan Saksi tidak mengetahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor di dua tempat di wilayah Banyuwangi bersama Mbah Pedet dengan menggunakan sarana sepeda motor milik Mbah Pedet merk Honda Revo tahun 2009 warna hitam;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Gembol Porong, Dusun Curah, Desa Kaliploso, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, bernomor rangka MH1JM3137LK506690 dan Nomor mesin JM31E3500817 yang kemudian Saksi jual kepada Ansori yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Mbah Pedet mencari sasaran sepeda motor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat berada di Dusun Kedungdandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Saksi bersama Mbah Pedet melihat Honda Astrea Legenda, warna hitam, tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, nomor rangka MH1NFGF1883K291654 dan Nomor mesin NFGFE1290630 di pinggir jalan persawahan dengan kondisi kunci kontak masih tertancap di lubang kontak sepeda motor tersebut dan STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok, setelah berhasil mengambil kendaraan tersebut, kemudian Saksi menjual kendaraan tersebut kepada Ansori yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 dimana saat itu Saksi janji dengan Mbah Pedet bertemu di rumah dan selanjutnya merencanakan pencurian sepeda motor di daerah Parijatak Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi bersama Mbah Pedet mengendarai sepeda motor milik Mbah Pedet dengan merk Honda Revo, warna merah hitam, tahun 2009, dan saat melewati jalan di daerah masuk Dusun Parijatak Wetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Saksi melihat sepeda motor honda soopy tersebut yang mana kuncinya masih tertancap di lubang kontak sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, setelah melihat situasi sekitar dan memastikan tidak ada yang melihat, kemudian Saksi bersama Mbah Pedet langsung mengambil sepeda motor merk SCOOPY tersebut yang Saksi kendari menuju ke daerah Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, kemudian sepeda motor tersebut Saksi jual bersama-sama dengan Mbah Pdet kepada Ansori dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANSORI Bin YASIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli 2 (dua) unit sepeda motor hasil dari kejahatan pencurian;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) unit sepeda motor dari Saksi M. Andik Syaifuloh;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 pada bulan Agustus 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 pada bulan Desember 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi M. Andik Syaifuloh karena teman Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi M. Andik Syaifuloh;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua sepeda motor yang Saksi beli tersebut telah Saksi jual kembali;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 Saksi jual kepada Imam seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi didatangi oleh Saksi M. Andik Syaifuloh dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 yang tidak dilengkapi dengan BPKB dengan harga murah dan kondisi sepeda motor masih bagus, kemudian Saksi membeli sepeda motor tersebut dan menjual kembali kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Desember 2023 Saksi didatangi oleh Saksi M. Andik Syaifuloh dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 dengan harga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi jual kembali setelah membeli sepeda motor tersebut kepada Imam seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 apabila dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap maka harga pasarannya lebih dari Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk SCOOPY, warna coklat hitam, tahun 2020, Nopol P-6538-VG, nomor rangka MH1JM3137LK506690 dan nomor mesin JM31E3500817 apabila dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap maka harga pasarannya lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepatutnya Saksi menduga kedua sepeda motor yang Saksi beli dari Saksi M. Andik Syaifuloh diperoleh dari hasil kejahatan dan dikarenakan Saksi ingin mencari keuntungan akhirnya Saksi tidak memperdulikan asal-usul dari 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Saksi berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Saksi baca kembali dan isinya tetap Saksi pertahankan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dari Terdakwa yang beralamat di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan Saksi mengenal Terdakwa pada saat transaksi pembelian sepeda motor;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Patoman, RT 03 RW 03, Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dari Terdakwa tanpa dilengkapi oleh BPKB dan hanya ada STNK;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut, Saksi sudah menanyakan kelengkapan surat-surat dari sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab apabila sepeda motor tersebut hanya ada STNK tanpa disertai BPKB;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 adalah lebih dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepatutnya Saksi menduga apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 merupakan hasil dari kejahatan dan sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditawarkan kepada Saksi seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah hasil dari kejahatan, dan setelah Saksi melihat kondisi sepeda motor tersebut yang masih bagus dan layak kemudian Saksi membayar tunai kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang bersama pengendara motor yang lewat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat hadir dipersidangan dan pernah diperiksa oleh Penyidik yang dilakukan dengan cara tanya jawab tanpa ada paksaan dan tekanan dimana keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang sudah Terdakwa baca kembali dan isinya tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda mototr tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan menjual Kembali sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dari Saksi Ansori Bin Yasin yang dilakukan penuntutan secara terpisah;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Ansori Bin Yasin sejak tiga bulan yang lalu karena sesama pedagang dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Ansori Bin Yasin;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Ansori Bin Yasin dan telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 01, RW 011, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 08.40 WIB Terdakwa bermain ke rumah Saksi Ansori Bin Yasin dan ingin minum kopi sambil mencari sepeda motor yang bisa Terdakwa perdagangkan kembali dan saat itu Saksi Ansori Bin Yasin menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 dalam kondisi tidak dilengkapi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB dan Saksi Ansori Bin Yasin menyebutkan kosongan dengan harga murah yaitu Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersedia membelinya dan membayar lunas, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan dan Saksi Ansori Bin Yasin menawarkan dengan kondisi sepeda motornya masih bagus namun tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Legenda Strea Warna Hitam Nopol P-6431-YQ adalah seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630;

Barang bukti yang mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi M. Andik Syaifuloh bersama Mbah Pedet yang merupakan DPO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Pujiono di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang mana STNK dari sepeda motor tersebut berada di dalam jok dan kotak sepeda motor tersebut masih tertancap pada lubang kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Ansori Bin Yasin dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) di rumah Saksi Ansori Bin Yasin di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Saksi Ansori Bin Yasin menjual sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 hasil curian tersebut yang disertai dengan STNK tanpa adanya BPKB kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar lunas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin sebesar Rp8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 01, RW 011, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Legenda Strea Warna Hitam Nopol P-6431-YQ adalah seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;

Menimbang bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur "Barang Siapa" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) bahwa orang yang dimaksud adalah Terdakwa Ketut Nerden, sehingga tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang atau subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MEMBELI, MENAWARKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MENGANGKUT, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA, YANG DIKETAHUI SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum bahwa awalnya Saksi M. Andik Syaifuloh bersama Mbah Pedet yang merupakan DPO melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 milik Saksi Ahmad Pujiono di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Kebundandang, RT 03 RW 06, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi yang mana STNK dari sepeda motor tersebut berada di dalam jok dan kotak sepeda motor tersebut masih tertancap pada lubang kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi Ansori Bin Yasin dengan harga Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) di rumah Saksi Ansori Bin Yasin di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Kelurahan Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Saksi Ansori Bin Yasin menjual sepeda motor merek Honda Astrea Legenda warna hitam tahun 2003, Nopol P-6431-YQ, Nomor rangka MH1NFGF183K291654, Nomor Mesin NFGFE1290630 hasil curian tersebut yang disertai dengan STNK tanpa adanya BPKB kepada Terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah dibayar lunas secara tunai saat transaksi berlangsung di bulan Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Ansori Bin Yasin yang beralamat di Dusun Patoman Barat, RT 03 RW 02, Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dibayar lunas;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type C 100ML (LEGENDA), Nopol P-6431-YQ, tahun 2003, warna hitam, Noka MH1NFGF183K291654, Nosin NFGFE1290630 kepada Saksi Sairin sebesar Rp8.00.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Banyuwangi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan, RT 01, RW 011, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa harga pasaran sepeda motor Honda Astrea Legenda Warna Hitam Nopol P-6431-YQ adalah seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur membeli, menawarkan, atau untuk menarik keuntungan, dan menjual sesuatu benda, yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sairin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Sairin;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ketut Nerden tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ketut Nerden dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Legenda dengan Nopol P- 6431-YQ, warna hitam, tahun 2003 Noka : MH1JM3137LK506690 Nosin: NFGFE1290630;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sairin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh PHILIP PANGALILA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DICKY RAMDHANI, SH., dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh HELENA YUNISWATI HENUK, SH., M.Hum., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dicky Ramdhani, SH.

Philip Pangalila, SH., MH.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Byw



ttd

Putu Agung Putra Baharata, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dony Handono, SH.